



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 23 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PROSEDUR DAN STANDAR BIAYA
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang:
- a. bahwa pelaksanaan tugas-tugas kedinasan yang terkait dengan Perjalanan Dinas Dalam Negeri perlu memperhatikan mekanisme dan beban biaya atas Perjalanan Dinas tersebut;
 - b. bahwa dalam rangka efektivitas dan akuntabilitas serta tertib administrasi dalam pelaksanaan dan pertanggung jawaban biaya Perjalanan Dinas bagi pelaksana Perjalanan Dinas, perlu dilakukan penyesuaian terhadap prosedur Perjalanan Dinas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Prosedur dan Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PROSEDUR DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Prosedur dan Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2026 Nomor 1), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Ajudan yang mendampingi pejabat bersangkutan melaksanakan Perjalanan Dinas Keluar Daerah dapat diberikan tarif kamar terendah pada hotel/penginapan yang sama dengan pejabat yang didampingi.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi ajudan/sopir pimpinan pada instansi vertikal yang mengikuti kegiatan Pemerintah Daerah.

- (3) Dalam hal ajudan/sopir pimpinan pada instansi vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah non ASN diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
2. Diantara Pasal 54 dan Pasal 55 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 54A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54A

Penandatanganan surat perintah tugas untuk ajudan dan pendamping diatur sebagai berikut:

- ajudan Bupati/ajudan isteri Bupati ditanda tangani oleh Bupati, apabila Bupati sedang tugas luar/cuti, surat perintah tugas ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati;
- ajudan Wakil Bupati/ajudan isteri Wakil Bupati ditanda tangani oleh Wakil Bupati, apabila Wakil Bupati sedang tugas luar/cuti, surat perintah tugas ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Wakil Bupati;
- ajudan dan/atau pendamping perjalanan dinas anggota dan/atau Pimpinan DPRD ditanda tangani oleh Sekretaris DPRD.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 22 Mei 2026

BUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 22 Mei 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



FAKIRIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**



**MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020**